



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGAWASAN BANK SYARIAH
OLEH BANK INDONESIA**

TESIS

ANISA NASITTI

0706177280

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009**





UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGAWASAN BANK SYARIAH
OLEH BANK INDONESIA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan**

ANISA NASTITI

0706177280

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : ANISA NASTITI

NPM : 0706177280

Tanda Tangan : *Anisa*

Tanggal : 13 JULI 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : ANISA NASTITI
NPM : 0706177280
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Pengawasan Bank Syariah Oleh Bank Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. ()

Penguji : Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn. ()

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : DEPOK

Tanggal : 13 JULI 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini belum sempurna, oleh karenanya penulis membuka diri terhadap masukan dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.


Terlaksananya penyusunan tesis ini adalah atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, dan dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

- 1 Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- 2 Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan dan penguji;
- 3 Bapak Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn., selaku penguji;
- 4 Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia;
- 5 Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- 6 Papa, Mama, Mba Dina, Tiwi, Mas Opix dan keluarga besar saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
- 7 Ati, Icha, Mira, Weny, Ega, Oni, Uni Fati, Dita, Ibeth, Lia, Chenul, Anis, Ratih dan teman-teman Notariat angkatan 2007 yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini; dan
- 8 Seluruh staf dan pegawai sekretariat Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi bagi kita semua.

Depok, Juli 2009

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANISA NASTITI
NPM : 0706177280
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“ Pengawasan Bank Syariah Oleh Bank Indonesia “

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia bebas menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : DEPOK

Pada Tanggal :

Yang menyatakan



(ANISA NASTITI)

ABSTRAK

Nama : ANISA NASTITI
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Pengawasan Bank Syariah Oleh Bank Indonesia

Tesis ini membahas mengenai pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bank syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991 sebagai pelopor perbankan syariah. Karakteristik sistem perbankan syariah yang berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun bank itu sendiri. Di Indonesia fungsi Bank Sentral dipegang oleh Bank Indonesia. Sebagai Bank Sentral yang merupakan lembaga negara yang independen, Bank Indonesia berwenang mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of last resort*. Sehubungan dengan tugas Bank Indonesia mengawasi perbankan maka disini juga melakukan pengawasan terhadap bank syariah dimana dalam struktur organisasi bank syariah terdapat DPS. Dalam melaksanakan tugasnya, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dari bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini Bank Indonesia melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan dan pengawasan berdasarkan risiko.

Kata kunci :
Pengawasan, Bank Indonesia, Bank Syariah

ABSTRACT

Name : ANISA NASTITI
Study Program : Magister Kenotariatan
Title : Supervision of Sharia Bank by Bank Indonesia

This thesis discusses the control of Bank Indonesia toward sharia bank. The development of sharia banking in Indonesia began with the establishment of Bank Muamalat in 1991 as a pioneer sharia banking. Characteristics of the banking system based on sharia principles for the benefit both for society and the bank itself. In Indonesia, the Central Bank held by Bank Indonesia. As the Central Bank is an independent state institution, Bank Indonesia's authorities issued a valid means of payment, to formulate and implement monetary policy, regulating and maintaining a smooth system of payment, manage and supervise the banking, as well as perform the function as lenders of last resort. In relation to the task of overseeing the Bank Indonesia's banking sector here also the conduct of the Sharia bank organizational structure in which there is a Sharia bank DPS is an independent body which is placed by the DSN. In performing its duties, shall be subject to DPS fatwa DSN which is the highest authority in the fatwa issued on the suitability of the product from the bank with the provisions and principles of sharia. DPS is the main task of overseeing the business activities that the bank does not deviate from the provisions and principles of the sharia has fatwa by DSN. In the task of bank supervision, Bank Indonesia at this time implement control systems using two (2) approach that is based on adherence to the supervision and control based on risk.

Key words :
Supervision, Bank Indonesia, Sharia Bank

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Metode Penelitian.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
II. PENGAWASAN BANK SYARIAH OLEH BANK INDONESIA.....	8
2.1 BANK INDONESIA.....	8
2.1.1 Sejarah Bank Sentral di Indonesia.....	8
2.1.2 Kedudukan dan Status Bank Indonesia.....	9
2.1.3 Tujuan Bank Indonesia.....	12
2.1.4 Tugas dan Fungsi Bank Indonesia.....	12
2.1.5 Hubungan dengan Pemerintah.....	18
2.1.6 Hubungan dengan Dunia Internasional.....	19
2.2 BANK SYARIAH.....	19
2.2.1 Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia.....	19
2.2.2 Produk Perbankan Syariah.....	22
2.2.3 Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	34
2.2.4 Keunggulan Bank Syariah	38
2.2.5 Prinsip Pelayanan.....	39
2.2.6 Ruang Lingkup Pengawasan DPS.....	40
2.2.7 Objek Pengawasan Syariah.....	40

2.2.8	Laporan Hasil Pengawasan DPS	54
2.2.9	Model Pengawasan Perbankan Syariah.....	55
2.3 PENGAWASAN BANK SYARIAH OLEH BANK INDONESIA		
2.3.1	Kenapa Bank Harus Diawasi.....	57
2.3.2	Pengawasan Bank yang Efektif.....	64
2.3.3	Pengawasan Bank Syariah Oleh Bank Indonesia.....	65
2.3.4	Pengawasan Bank Konvensional Oleh Bank Indonesia.....	67
2.3.5	Persamaan dan Perbedaan Pengawasan Bank Syariah dan Bank Konvensional Oleh Bank Indonesia.....	69
III.	PENUTUP.....	71
3.1	Simpulan.....	71
3.2	Saran.....	73
DAFTAR REFERENSI.....		74

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Seiring dengan perkembangan zaman mempengaruhi perkembangan ekonomi dimana saat ini ekonomi syariah telah banyak dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya bank syariah yang telah berdiri di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991 sebagai pelopor perbankan syariah. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Karakteristik sistem perbankan syariah yang berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun bank itu sendiri. Tersedianya beragam macam produk dan layanan jasa perbankan menjadikan bank syariah sebagai alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat.

Bank syariah memiliki keunikan dibandingkan bank konvensional. Keunikan tersebut yaitu bank syariah harus memenuhi prinsip syariah dan adanya perbedaan operasional. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud :

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional antara lain :¹

1. Perbedaan Falsafah

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank konvensional justru sebaliknya menggunakan sistem bunga. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, dimana untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil.

2. Konsep Pengelolaan Dana Nasabah

Dalam sistem bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya membungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja nasabah membutuhkan maka bank syariah harus dapat memenuhinya.

Sesuai dengan fungsi bank sebagai *intermediary* yaitu lembaga keuangan penyalur dana nasabah penyimpan kepada nasabah peminjam, dana nasabah yang terkumpul dengan cara titipan atau investasi kemudian dimanfaatkan atau disalurkan ke dalam berbagai usaha itulah yang akan dibagikan kepada nasabah. Berbeda dengan simpanan nasabah di bank konvensional tidak peduli apakah simpanan tersebut disalurkan ke dalam usaha atau tidak, bank tetap wajib membayar bunganya.

3. Kewajiban Mengelola Zakat

Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikan dan mendistribusikan. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial (zakat, infak, sedekah).

¹ "Simpanan Bagi Hasil Syariah," <<http://www.perencanakeuangan.com/files/html>>.

4. Struktur Organisasi

Dalam struktur organisasi suatu bank syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (untuk selanjutnya disebut DPS). DPS mengawasi segala aktivitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS ini dibawah oleh Dewan Syariah Nasional (untuk selanjutnya disebut DSN). DPS ditetapkan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut RUPS) setiap tahunnya.

Islam mendorong praktek bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata.²

Perbedaan bunga dan bagi hasil

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming".	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta : Tazkia Institute, 1999), hal. 87-88.

Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.
---	--

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sistem bagi hasil lebih menguntungkan dan bersifat manusiawi karena disini mementingkan kedua belah pihak tidak hanya memperhatikan dari satu pihak.

Di Indonesia fungsi Bank Sentral dipegang oleh Bank Indonesia dengan melekatnya fungsi tersebut maka Bank Indonesia merupakan lembaga negara independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor-kantor di dalam dan di luar wilayah negara Republik Indonesia.³

Sebagai Bank Sentral yang merupakan lembaga negara yang independen, Bank Indonesia berwenang mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of last resort*.⁴

Sehubungan dengan tugas Bank Indonesia mengawasi perbankan maka disini juga melakukan pengawasan terhadap bank syariah dimana dalam struktur organisasi bank syariah terdapat DPS yang merupakan badan independen yang ditempatkan oleh DSN. Dalam melaksanakan tugasnya, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dari bank dengan ketentuan dan prinsip syariah.

Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Untuk melakukan tugasnya seorang DPS harus menguasai fiqh muamalah terapan dan penguasaan ilmu ekonomi dan keuangan. Dengan demikian maka dua disiplin ilmu tersebut merupakan syarat utama yang harus dimiliki anggota DPS. Melihat

³ Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Salemba Empat, 2000), hal. 12.

⁴ Rachnadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 29.

semakin berkembangnya perbankan syariah dan adanya DPS yang bertugas mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip syariah maka penulis disini ingin meneliti mengenai "Peranan Bank Indonesia Dalam Pengawasan Terhadap Bank Syariah".

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang permasalahan tersebut diatas dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap bank syariah ?
2. Apa persamaan dan perbedaan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bank syariah dan bank konvensional ?

1.3 METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan⁵. Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam mempelajari, menganalisis, dan memahami suatu permasalahan yang sedang dihadapi.

Untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode penelitian berupa metode normatif, yaitu penelitian terhadap efektivitas azas-azas, sistematika hukum yang berkaitan dengan masalah terkait.

Tipologi penelitian ini bersifat eksplanatoris karena menguraikan secara lebih mendalam peran Bank Indonesia dalam pengawasan terhadap bank syariah serta persamaan dan perbedaan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bank syariah dan bank konvensional. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang berupaya

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1989), hal. 7.

menggunakan data yang menitikberatkan kepada peraturan yang berlaku serta literatur-literatur yang relevan dengan topik yang dibahas.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara dengan narasumber dari Direktorat Perbankan Syariah (untuk selanjutnya disebut DPbS) Bank Indonesia. Sedangkan data sekunder dihimpun melalui penelitian kepustakaan sehingga didapat :


1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan ketentuan-ketentuan Bank Indonesia antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia (untuk selanjutnya disebut UUBI), Perbankan Syariah yakni Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah).
2. Bahan hukum sekunder untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, artikel, laporan penelitian yang membahas dan terkait dengan peran Bank Indonesia dalam pengawasan terhadap bank syariah dan bank konvensional.
3. Bahan hukum tersier yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, buku pegangan serta internet yang semuanya dapat disebut sebagai bahan referensi.

Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen yakni mencari dan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan peran Bank Indonesia dalam pengawasan terhadap Bank Syariah. Selain itu pula juga dilakukan wawancara dengan narasumber dari DPbS Bank Indonesia untuk memperkuat data sekunder. Analisa data yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif sebagai hasil pengumpulan data sekunder sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dikaitkan dengan teori-teori, konsep yang mempunyai relevansi untuk menjawab permasalahan dalam penulisan tesis ini.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Berisi mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Berisi mengenai tinjauan terhadap Bank Indonesia dan Bank Syariah, pembahasan mengenai pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Bank Syariah, persamaan dan perbedaan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Bank Syariah dan Bank Konvensional.
- BAB III : Penutup berisi kesimpulan dan saran.



Universitas Indonesia

BAB II

PERANAN BANK INDONESIA DALAM PENGAWASAN BANK SYARIAH

2.1 BANK INDONESIA

2.1.1 Sejarah Bank Sentral di Indonesia

Perjalanan dan proses perubahan sistem di tubuh Bank Sentral telah berlangsung cukup lama sejak Indonesia merdeka. Lahirnya Bank Sentral di Indonesia sekitar tahun 1949, ketika berlangsung Konferensi Meja Bundar (untuk selanjutnya disebut KMB) di Den Haag. Keputusan penting KMB adalah menunjuk *De Javasche Bank NV* sebagai Bank Sentral. *De Javasche Bank* merupakan bank komersial dan sirkulasi pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berdiri sejak tahun 1828.⁶

Pada awalnya Bank Nasional Indonesia 1946 berstatus sebagai Bank Sentral dan sesuai keputusan KMB diubah menjadi bank pembangunan. Pengaruh kepentingan kolonial Belanda dalam menentukan kebijakan jelas masih dominan. Sehingga *De Javasche Bank* dimasionalisasi dengan Keputusan Pemerintah nomor 118 tanggal 2 Juli 1951, agar bisa dibangun bank sentral yang mandiri dan bebas dari pengaruh kolonial, diangkat presiden baru bank sentral yaitu Syafrudin Prawiranegara.⁷

Peranan Bank Indonesia sebagai institusi bank sentral terlihat semakin jelas setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok-pokok Bank Sentral. Dalam undang-undang tersebut Bank Indonesia masih merangkap sebagai bank komersial namun lebih berperan sebagai penjaga stabilitas moneter, mengedarkan uang, mengembangkan sistem perbankan, mengawasi kegiatan bank dan penyaluran kredit. Sejak

⁶ Juli Irmayanto, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2000), hal. 24.

⁷ *Ibid.*

dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 peran komersial Bank Indonesia dicabut pemerintah.⁸

2.1.2 Kedudukan dan Status Bank Indonesia

Bank Indonesia berkedudukan serta berkantor pusat di ibukota negara (Jakarta) serta dapat mempunyai kantor-kantor di dalam dan di luar wilayah negara Republik Indonesia. Adapun penamaan kantor di dalam negeri disebut kantor cabang sedangkan kantor di luar negeri disebut kantor perwakilan. Pada kantor-kantor tersebut dapat dilakukan kegiatan-kegiatan Bank Indonesia sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Kedudukan dan status Bank Indonesia sebagaimana dalam penjelasan Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menyatakan antara lain :⁹

“Juga tentang hal macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnya atas masyarakat. Uang terutama ialah alat penukar dan pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudahkan pertukaran jual-beli dalam masyarakat. Berhubung dengan itu, perlu ada macam dan rupa uang yang diperlukan oleh rakyat sebagai pengatur harga untuk dasar menetapkan harga masing-masing barang yang dipertukarkan. Barang yang menjadi pengukur harga itu, mestilah tetap harganya, jangan naik turun karena keadaan uang yang tidak teratur. Oleh karena itu, keadaan uang itu harus ditetapkan dengan undang-undang. Berhubung dengan itu, kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan undang-undang”.

Berdasarkan penjelasan diatas, jelas bahwa di Indonesia hanya ada satu bank sentral yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia mempunyai kedudukan khusus, yakni sebagai satu-satunya lembaga yang diberi hak monopoli oleh negara, dimana Bank Indonesia berwenang untuk menerbitkan, mengeluarkan, dan mengatur peredaran macam dan harga mata uang.¹⁰

⁸ *Ibid*, hal. 24-25.

⁹ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

¹⁰ Rachmadi, Usman, *op.cit*, hal. 29.

Status hukum Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan status tersebut, Bank Indonesia tidak melakukan kegiatan intermediasi seperti yang dilakukan oleh bank pada umumnya.

Pasal 4 ayat (2) UUBI menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

UUBI telah menempatkan kedudukan hukum Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen di bidang tugasnya, berada di luar pemerintah dan lembaga negara lain. Independensi ini membawa konsekuensi logis bahwa Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan mengatur, membuat atau menerbitkan peraturan disertai kemungkinan pemberian sanksi administratif yang merupakan pelaksanaan undang-undang dan menjangkau seluruh bangsa dan negara Indonesia.¹¹

Dalam Pasal 4 UUBI menerangkan dasar hukum Bank Indonesia sebagai Badan Hukum. Pengertian badan hukum disini meliputi badan hukum publik dan badan hukum perdata. Dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam dan di luar pengadilan.¹²

Secara eksplisit independensi Bank Indonesia tercermin dalam pemberian kedudukan khusus yang tergolong baru dan sangat berbeda dalam sistem dan struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang, kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat (untuk selanjutnya disebut DPR), Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut MA), Badan Pemeriksa Keuangan (untuk selanjutnya

¹¹ *Ibid*, hal. 30.

¹² H. Malayu, S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005), hal. 31.

disebut BPK) atau Presiden yang merupakan Lembaga Tinggi Negara. Kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen karena Bank Indonesia berada di luar pemerintah. Untuk melihat posisi Bank Indonesia yang baru, maka perlu dilihat institusi kepresidenan dengan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan sebagai Kepala Negara. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan membawahi para menteri non-departemen dan menteri departemen. Dalam hal ini Bank Indonesia mengambil posisi sebagian peran Presiden sebagai Kepala Negara, sehingga kedudukan Bank Indonesia sejajar dengan kedudukan Presiden.¹³

Kemandirian Bank Indonesia menyebabkan pihak lain dilarang untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia, namun sebaliknya Bank Indonesia wajib pula menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun. Namun dalam kemandiriannya tersebut Bank Indonesia tetap wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan laporan keuangannya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.¹⁴

Pelarangan dan kewajiban penolakan campur tangan tersebut dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara efektif. Oleh karenanya jelas apabila ternyata perbuatan pihak tertentu membuat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia maka dikategorikan sebagai campur tangan, namun tidak termasuk dalam pengertian campur tangan yaitu kerja sama yang dilakukan oleh pihak lain atau bantuan teknis yang diberikan oleh pihak lain atas permintaan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya.¹⁵

¹³ Didik J. Rachbini dan Suwidi Tono, *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*, (Jakarta : PT Mardi Mulyo, 2000), hal.167.

¹⁴ Muhamad Djurnhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 95.

¹⁵ *Ibid*, hal. 95.

Esensi dari status dan kedudukan Bank Indonesia adalah agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia dapat lebih efektif. Implikasinya, Bank Indonesia harus lebih transparan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan memelihara kestabilan nilai rupiah yang tercermin pada nilai tukar dan laju inflasi.¹⁶

2.1.3 Tujuan Bank Indonesia

Dalam UUBI dinyatakan secara tegas bahwa tugas Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (Pasal 7). Tugas tersebut merupakan *single objective* atau tujuan tunggal. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Perumusan tujuan Bank Indonesia dalam bentuk *single objective* dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang akan dicapai dan batasan tanggung jawab yang harus dipikul Bank Indonesia. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang dirumuskan secara umum, yaitu “meningkatkan taraf hidup rakyat”. Ketidaktegasan perumusan tersebut menimbulkan implikasi, antara lain peran Bank Indonesia sebagai otoritas tidak jelas dan tidak terfokus.¹⁷

2.1.4 Tugas dan Fungsi Bank Indonesia

Fungsi bank sentral di negara manapun selalu memegang peranan sangat penting dalam memajukan perkembangan pembangunan di negaranya, begitu pula dengan tugas bank sentral di Indonesia yang diemban oleh Bank Indonesia juga mempunyai posisi strategis dalam pembangunan, baik dalam melayani pemerintah, dunia keuangan dan perbankan, yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia.

¹⁶ H. Malayu, S.P. Hasibuan, *op.cit*, hal. 31.

¹⁷ *Ibid*, hal. 32.

Peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral atau sering juga disebut *bank to bank*. Tugas-tugas Bank Indonesia sebagai *bank to bank* adalah mengatur, mengkoordinir, mengawasi serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan. Bank Indonesia juga mengurus dana yang dihimpun dari masyarakat agar disalurkan kembali ke masyarakat benar-benar efektif penggunaannya sesuai dengan tujuan pembangunan. Kemudian disamping mengurus dana perbankan, Bank Indonesia juga mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan secara keseluruhannya.¹⁸

Peranan lain dari Bank Indonesia adalah dalam hal mencetak dan menyalurkan uang, terutama uang kartal (kertas dan logam). Bahkan Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk menyalurkan uang kartal. Tugas berikutnya adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga dengan maksud untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Disamping itu hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah adalah sebagai pemegang kas pemerintah. Begitu pula hubungan keuangan dengan dunia internasional juga ditangani oleh Bank Indonesia, seperti menerima pinjaman luar negeri.¹⁹

Bank Indonesia mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Konsekuensi sebagai lembaga yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, maka Bank Indonesia mempunyai tugas untuk :

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Bank Indonesia berwenang :

- 1) Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkannya;

¹⁸ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 206.

¹⁹ *Ibid*, hal. 206-207.

- 2) Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada :
 - a) operasi pasar terbuka di pasar uang, baik mata uang rupiah maupun valas;
 - b) penetapan tingkat diskonto;
 - c) penetapan cadangan wajib minimum;
 - d) pengaturan kredit atau pembiayaan.
 - 3) Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan;
 - 4) Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan;
 - 5) Mengelola cadangan devisa;
 - 6) Menyelenggarakan survei secara atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro dan mikro.
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Dalam upaya mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki wewenang penuh untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran melaporkan kegiatannya serta menetapkan penggunaan alat pembayaran. Persetujuan atau izin penyelenggaraan jasa sistem pembayaran oleh pihak lain diperlukan agar terpenuhi persyaratan keamanan dan efisiensi.

Kewajiban menyampaikan laporan secara berkala dimaksudkan supaya Bank Indonesia dapat memantau penyelenggaraan sistem pembayaran. Sedangkan penetapan alat pembayaran dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna. Termasuk, membatasi

penggunaan alat pembayaran tertentu dalam rangka prinsip kehati-hatian.

1) Sistem dan penyelenggaraan kliring

Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antarbank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang meliputi sistem kliring domestik dan lintas negara. Penyelenggaraan kegiatan kliring antarbank serta penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang mendapat persetujuan Bank Indonesia

2) Mengeluarkan dan mengedarkan uang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah. Termasuk dalam kewenangan ini adalah mencabut, menarik serta memusnahkan uang, menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan penentuan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai konsekuensinya, maka Bank Indonesia harus menjamin ketersediaan uang di masyarakat dalam jumlah yang cukup dan dengan kualitas memadai.

Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dibebaskan dari bea materai dan Bank Indonesia dapat mencabut atau menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian yang sama nilainya. Dalam hal ini, Bank Indonesia memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan penukaran uang dalam pecahan yang sama serta uang yang cacat, rusak atau terbakar.²⁰

c. Mengatur dan mengawasi bank

²⁰ *Ibid*, hal. 179.

Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 UUBI, berwenang untuk : menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Dalam hal pengawasan dan pengaturan bank, Bank Indonesia selain berpedoman pada UUBI juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan).

1) Perizinan, laporan, dan sanksi

Di bidang perizinan, cakupan wewenang Bank Indonesia meliputi :

- a) Memberikan dan mencabut izin usaha bank;
- b) Memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank;
- c) Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan pengelolaan bank;
- d) Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk atas namanya meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung terhadap bank dapat berupa yaitu berbentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan, juga dapat berupa pengawasan tidak langsung yaitu suatu bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank. Dalam rangka pengawasan yang dilakukannya Bank Indonesia dapat menjalankan pemeriksaan secara berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk setiap

bank. Di samping itu pemeriksaan dapat dilakukan secara insidental setiap waktu apabila diperlukan untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan.²¹

2) Pengalihan tugas pengawasan bank

Dalam Undang-Undang Bank Indonesia ditetapkan bahwa tugas mengawasi bank akan dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang selambat-lambatnya 31 Desember 2002. Tugas yang dialihkan kepada lembaga ini tidak termasuk tugas pengaturan bank serta tugas yang berkaitan dengan perizinan. Lembaga pengawasan independen ini nantinya akan melakukan pengawasan terhadap semua lembaga jasa keuangan seperti bank, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.²²

Dalam menjalankan tugas sehari-hari Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur, yang terdiri dari seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputy Gubernur. Dalam hal ini Deputy Gubernur Senior merupakan Wakil Gubernur dan apabila Gubernur dan Deputy Gubernur Senior berhalangan, maka Gubernur atau Deputy Gubernur Senior menunjuk seorang Deputy Gubernur untuk memimpin Gubernur.²³

Hal tersebut diatas dimaksudkan apabila ada sesuatu yang membutuhkan persetujuan Gubernur atau Deputy Gubernur Senior maka Deputy Gubernur yang ditunjuk akan menggantikan Gubernur atau Deputy Gubernur Senior dan dia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diputuskan dan/atau dilakukan.

²¹ Muhamad Djumbana, *op.cit*, hal. 104-105.

²² Didik J. Rachbini dan Suwidi Tono, *op.cit*, hal 180.

²³ Kasmir, *op.cit*, hal. 207.

Kedudukan Gubernur dan Deputy Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Kemudian masa jabatan yang sama dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.²⁴

2.1.5 Hubungan dengan Pemerintah

Dalam rangka koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, Bank Indonesia selaku otoritas moneter perlu menjalin hubungan kerja dengan pemerintah selaku otoritas fiskal. Meskipun Bank Indonesia telah memiliki independensi, cakupan tugas dan wewenangnya sedikit banyak terkait dengan kepentingan Pemerintah.

Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah telah diatur dengan jelas dalam UUBI adalah sebagai berikut :

- a. Bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah;
- b. Untuk dan atas nama Pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri;
- c. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau kewenangan Bank Indonesia;
- d. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia;
- e. Dalam hal Pemerintah menerbitkan surat-surat hutang negara, Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan Pemerintah juga wajib terlebih dulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat;

²⁴ *Ibid*

- f. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat hutang negara yang diterbitkan Pemerintah;
- g. Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada Pemerintah.

2.1.6 Hubungan dengan Dunia Internasional

Dalam hal hubungan Bank Indonesia dengan dunia internasional maka Bank Indonesia :

- a. Dapat melakukan kerja sama dengan
 - 1) Bank Sentral negara lain
 - 2) Organisasi dan Lembaga Internasional
- b. Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota internasional dan/atau lembaga multilateral adalah negara maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia.

2.2 BANK SYARIAH

2.2.1 Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Sejarah perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia mencerminkan dinamika aspirasi dan keinginan dari masyarakat Indonesia sendiri untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang adil, melalui penerapan sistem bagi hasil yang menguntungkan bagi nasabah dan bank.²⁵

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah M. Dawan Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitut Tamwil-Salman, Bandung, yang

²⁵ Bank Indonesia, *Perbankan Syariah Lebih Dari Sekedar Bank*, hal. 11.

sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.²⁶

Namun, gagasan untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (untuk selanjutnya disebut MUI), pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil Lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.

Hasil kerja dari Tim Perbankan MUI ini adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (untuk selanjutnya disebut BMI). Akte Pendirian PT BMI ditandatangani pada tanggal 1 November 1991.

Pada awal pendirian BMI, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang layak dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasional bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil.

Perkembangan perbankan syariah yang secara formal dimulai sejak tahun 1992, hingga saat ini meskipun pangsa pasarnya masih relatif kecil, namun dari sisi laju pertumbuhan relatif cukup pesat. Memang pada tahun 1992 sampai dengan 1998 terjadi perkembangan yang lambat, baik dari sisi jumlah kantor bank syariah maupun indikator perbankan lainnya. Hal ini antara lain disebabkan oleh beberapa hal :²⁷

- a. Masih kurangnya pemahaman dan banyak terdapat kesalahan pemahaman masyarakat mengenai bank syariah.
- b. Terbatas jumlah dan distribusi jaringan kantor bank syariah.
- c. Kurangnya sumber daya manusia dan tenaga ahli dalam mendukung pengembangan bank syariah.

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, hal. 277-278.

²⁷ Prof. DR. Ahmad Rodoni dan Prof. DR. Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2008), hal. 20.

Berbagai kendala tersebut telah diatasi dengan melaksanakan program pengembangan yang sungguh-sungguh, terutama sejak dikeluarkannya UU Perbankan Syariah. Langkah-langkah pengembangan yang dilakukan adalah sebagai berikut :²⁸

- a. Menyempurnakan infrastruktur keuangan, instrumen moneter dan pasar keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah guna mendukung pelaksanaan kebijakan moneter, serta efisiensi dalam pengelolaan dana bank-bank syariah.
- b. Menciptakan sistem monitoring dan pengawasan yang efektif untuk menjamin terciptanya sistem perbankan syariah yang sehat dan menjalankan ketentuan syariah secara konsisten.
- c. Melaksanakan koordinasi dan program peningkatan kompetensi sumber daya manusia, baik di bank sentral maupun para bankir dan pihak yang terkait dengan perbankan syariah, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah.

Optimisme perkembangan perbankan syariah yang semakin baik di masa datang didukung oleh kondisi semakin meningkatnya pemahaman dan keinginan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Sementara di lain pihak para bankir dan investor baru juga mulai menyadari mengenai potensi pasar dan keunggulan yang dimiliki oleh sistem perbankan syariah sehingga menimbulkan minat untuk mengembangkan pelayanan jasa perbankan syariah. Bank Indonesia dalam hal ini mengakomodir dengan menyempurnakan berbagai ketentuan yang memberikan berbagai pilihan untuk pengembangan jaringan kantor bank syariah serta memberikan informasi tentang potensi wilayah dan tuntutan masyarakat terhadap perbankan syariah.²⁹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hal. 21.

2.2.2 Produk Perbankan Syariah

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

2.2.2.1 Produk penyaluran dana

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi kedalam 3 (tiga) kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu :³⁰

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harta atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli, seperti *murabahah*, *salam* dan *ishtishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu *ijarah*.

Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.

a. Prinsip Jual Beli (*Ba'iy*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*).

Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang, seperti :³¹

1) Pembiayaan *Murabahah*

³⁰ Bank Indonesia, *Perbankan Syariah*, hal. 29.

³¹ *Ibid*, hal. 30.

Murabahah berasal dari kata "*ribh*" (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

Jadi, pembiayaan *murabahah* merupakan jual beli secara kredit, dimana nasabah akan membayar kepada bank secara berangsur sampai dengan batas waktu yang telah disepakati bersama.

2) *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Hal tersebut dilakukan supaya masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu secara tunai atau secara angsuran.

Adapun ketentuan umum *salam* sebagai berikut :³²

- a) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas.
- b) Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain :

³² *Ibid*, hal. 31.

mengembalikan dana yang diterimanya atau mengganti sesuai dengan pesanan.

- c) Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*inventory*) maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad *salam* kepada pihak ketiga (pembeli kedua).

3) *Istishna*

Dalam *istishna* pembayaran dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran.

Ketentuan umum dalam *istishna* :³³

Spesifikasi barang harus jelas. Harga jual yang disepakati dicantumkan dalam akad *istishna* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani maka seluruh biaya tanggungan ditanggung nasabah.

b. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat dimana objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal dengan *ijarah muntahiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

c. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil adalah :³⁴

1) *Musyarakah*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hal. 33.

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang berkejasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Yang termasuk dalam golongan *musyarakah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Ketentuan umum *musyarakah* sebagai berikut :³⁵

Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek. *musyarakah* akan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* tidak boleh melakukan tindakan seperti :

- a) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
- b) Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal.
- c) Memberi pinjaman kepada pihak lain.

Ketentuan lainnya adalah :

- d) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- e) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia dan menjadi tidak cakap hukum.
- f) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai dengan sesuai kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.

³⁵ *Ibid*, hal. 34.

- g) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah dapat mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2) *Mudharabah*

Mudharabah adalah kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Perbedaan yang esensial dari *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam *mudharabah*, modal hanya berasal dari satu pihak. Sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih. *Musyarakah* dan *mudharabah* berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan.

Ketentuan umum *mudharabah* sebagai berikut :³⁶

- a) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai; dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang.
- b) Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara : perhitungan dari pendapatan proyek dan perhitungan dari keuntungan proyek.
- c) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Selaku pemilik modal, bank menanggung seluruh

³⁶ *Ibid*, hal. 35.

kerugian, kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan dari pihak nasabah.

- d) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja maka dapat dikenakan sanksi administrasi.

Prinsip *mudharabah* terbagi 2 (dua) :³⁷

1) *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan serta risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.

³⁷ *Ibid*, hal. 40-42.

d) Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deponan.

2) *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana berlaku nisbah bagi hasil.

d. Akad Pelengkap

1) *Hiwalah* (Alih Utang Piutang)

Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Fasilitas *hiwalah* lazimnya untuk melanjutkan *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul, bank perlu melakukan penelitian atas

kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang.

2) *Rahn* (Gadai)

Tujuan akad *rahn* adalah memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut.³⁸

- a) Milik nasabah sendiri.
- b) Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
- c) Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Nasabah berhak untuk menjual barang tersebut dengan seizing bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Jika hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, nasabah menutupi kekurangannya.

3) *Qardh*

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal yaitu.³⁹

- a) Sebagai pinjaman tabungan haji, dimana nasabah calon haji akan diberikan pinjaman untuk memenuhi syarat penyeteroran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan ke haji.
- b) Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan

³⁸ *Ibid*, hal. 37.

³⁹ *Ibid*.

untuk menarik uang tunai melalui bank (ATM). Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.

- c) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil.
- d) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara angsur melalui pemotongan gajinya.

4) *Wakalah* (Perwakilan)

Wakalah terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu.

Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena *force majeure* menjadi tanggung jawab nasabah. Apabila bank yang ditunjuk lebih dari satu maka masing-masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah dengan bank yang lain, kecuali dengan seizin nasabah.

5) *Kafalah* (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin suatu kewajiban pembayaran.

2.2.2.2 Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

a. Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah yad amanah*. *Wadi'ah yad amanah* diterapkan pada produk simpanan yang tidak sering ditarik atau dipakai, seperti *safe deposit box*. Sementara *wadi'ah yad dhamanah* diterapkan pada rekening giro.⁴⁰

Dalam *wadi'ah yad amanah*, prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi (bank). Sedangkan dalam *wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Ketentuan umum dari produk ini adalah :⁴¹

- 1) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberi bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan di muka.
- 2) Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lainnya yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan *debit card*.
- 3) Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, hal. 249.

⁴¹ Bank Indonesia, *Perbankan Syariah*, hal. 39.

4) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Prinsip *Mudharabah*

Dalam prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dalam hal bank menggunakan dana untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi menjadi :⁴²

1) *Mudharabah mutlaqah*

Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah :

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan serta risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, seperti

⁴² *Ibid*, hal. 40-42.

kartu Anjungan Tunai Mandiri (untuk selanjutnya disebut ATM) atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

- c) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- d) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- e) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

c. Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan penghimpunan dana, biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap tidak ditujukan untuk mencari keuntungan tetapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad. Besarnya pengganti biaya ini sekadar menutupi biaya yang benar-benar timbul.⁴³

⁴³ *Ibid*, hal. 42-43.

2.2.2.3 Jasa Perbankan

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa :⁴⁴

a. *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Pada prinsipnya, jual beli valuta asing sejalan dengan *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilaksanakan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

b. *Ijarah* (Sewa)

Jenis kegiatan *ijarah* antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

2.2.3 Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

a. Pengertian

DPS adalah suatu dewan yang didirikan untuk mengawasi kegiatan operasi bank Islam sehingga tidak sampai melanggar prinsip syariah atau senantiasa sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam. Tanggung jawab dewan ini antara lain mengawasi : pertama, produk dan jasa yang ditawarkan bank kepada nasabah; kedua, investasi ataupun proyek dengan siapa bank bekerjasama diizinkan oleh syariah; ketiga, manajemen bank ini sendiri yang harus didasari prinsip-prinsip syariah.⁴⁵

b. Tugas dan Fungsi serta Wewenang DPS

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Prof. DR. Ahmad Rodoni dan Prof. DR. Abdul Hamid, *op.cit*, hal. 200.

mengenai produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Fungsi dan tugas DPS adalah sebagai berikut :⁴⁶

- 1) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- 2) Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- 3) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Bank yang akan membentuk DPS dalam rangka perubahan kegiatan usaha atau membuka kantor cabang syariah untuk pertama kali dapat menyampaikan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN, MUI.

- 4) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Bapepam.
- 5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
- 6) Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Fungsi lain dari DPS adalah melaporkan kepada pemegang saham dan depositor bahwa semua aktivitas bank sesuai dengan syariah. Laporan tersebut diumumkan bersamaan dengan laporan tahunan bank.

Sedangkan wewenang DPS adalah :

⁴⁶ *Ibid*, hal. 201-203.

- 1) Memberikan pedoman atau garis-garis besar syariah; baik untuk pengerahan maupun untuk penyaluran dana serta kegiatan bank lainnya.
- 2) Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah atau sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah.

c. Anggota DPS

Anggota DPS seharusnya terdiri dari ahli syariah yang sedikit banyak menguasai hukum dagang positif dan cukup terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis. Anggota DPS bukanlah staf bank, mereka dipilih oleh RUPS serta gaji mereka ditentukan oleh RUPS.

Karena DPS bukanlah staf bank dimana mereka tidak tunduk di bawah kekuasaan administratif maka diperlukan *liason syariah* yang menghubungkan dengan direksi.

Tugas-tugas *liason syariah* adalah sebagai berikut :⁴⁷

- 1) Memberikan penjelasan syariah kepada segenap jajaran dan internal bank.
- 2) Memberikan informasi tentang mekanisme operasional bank Islam dan konsep-konsep syariahnya ke pihak luar dengan persetujuan dewan direksi dan atau DPS.
- 3) Menyusun dan melaksanakan paket atau modul-modul tertentu untuk meningkatkan intelektualitas dan komitmen keislaman segenap jajaran dan segmen bank Islam.
- 4) Mengawasi dan memastikan segenap aktivitas dan produk agar sesuai dengan syariah serta mengajukannya ke DPS bilamana didapati suatu pelanggaran.
- 5) Menyusun dan melaksanakan program jangka panjang dan jangka pendek sekretariat DPS.

Banyak anggota DPS yang tidak mempunyai kemampuan di bidang perbankan mereka hanya mengandalkan kepopuleran dan

⁴⁷ *Ibid*, hal. 204-205.

karisma yang dimiliki. Oleh karena itu, harus diadakan penyeleksian yang ketat dalam mengangkat anggota DPS agar bank syariah benar-benar menerapkan prinsip syariah. Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :⁴⁸

1) Integritas

Anggota DPS yang memenuhi persyaratan integritas tersebut, antara lain adalah pihak-pihak yang :

- a) memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat;
- d) tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2) Kompetensi

Anggota DPS yang memenuhi persyaratan kompetensi tersebut antara lain adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.

3) Reputasi keuangan

Anggota DPS yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan tersebut antara lain adalah pihak-pihak yang :

- a) tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet;
- b) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak X, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, tanggal 17 Juni 2009.

Dalam rangka penerapan prinsip good corporate governance dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, DPS dapat melakukan perangkapan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sedangkan bagi BPRS jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang;
- 2) Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) bank lain dan 2 (dua) lembaga keuangan syariah bukan bank;
- 3) Sebanyak-banyaknya 2 (dua) anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DSN-MUI.

Bank syariah wajib memberikan fasilitas kepada DPS dalam rangka mendukung kinerja pengawasan syariah dan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab selaku DPS, antara lain :

- 1) Mengakses data dan informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya, serta mengklarifikasikannya kepada manajemen bank;
- 2) Memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari segi syariah kepada manajemen bank;
- 3) Memperoleh fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas secara efektif;
- 4) Memperoleh imbalan sesuai dengan aturan perseroan.

2.2.4 Keunggulan Bank Syariah

Adapun keunggulan dari Bank Syariah adalah :⁴⁹

⁴⁹ Prof. DR. Ahmad, Rodoni dan Prof. DR. Abdul Hamid, *op.cit*, hal. 37.

- a. Dengan adanya negosiasi antara pihak nasabah dengan pihak bank, tercapai suatu hal yang saling menguntungkan. Maka dengan prinsip ini kedua belah pihak akan merasa saling diuntungkan.
- b. Dengan prinsip bagi hasil, jika perusahaan ingin menaikkan usahanya namun kekurangan modal, maka dapat mengajukan kredit dengan baik, sehingga dapat menerima modal dan juga risiko yang ada lebih rendah daripada pinjaman kredit biasanya.
- c. Dapat mendorong para pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya dengan baik, dengan adanya bantuan dari pihak bank.
- d. Risiko kerugian lebih kecil dengan menggunakan prinsip ini. Karena apabila mengalami kerugian, maka dibagi menurut perjanjian yang dibuat.
- e. Pihak bank akan mendapatkan banyak nasabah dengan menggunakan prinsip ini, karena adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh bank dan juga akan menaikkan keuntungan yang besarnya sesuai dengan perjanjian yang dilakukan.

2.2.5 Prinsip Pelayanan

Empat prinsip pelayanan nasabah :⁵⁰

- a. Keadilan, yakni penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah atau mitra usaha.
- b. Kemitraan, dimana nasabah investor, nasabah pengguna dana dan bank berada dalam kesejajaran sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab.
- c. Transparansi, diwujudkan melalui laporan keuangan yang terbuka secara berkesinambungan, sehingga nasabah dapat dengan segera mengetahui kondisi keuangan dan kualitas manajemen setiap bulannya.

⁵⁰ Juli Irmeyanto dkk, *op.cit*, hal. 141.

- d. Universalitas, memberikan layanan yang sama dalam mendukung perkembangan usaha masyarakat, tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai cermin dari semangat kasih sayang bagi semua.

2.2.6 Ruang Lingkup Pengawasan DPS

DPS bertugas mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Pelaksanaan tugas DPS tersebut meliputi antara lain :⁵¹

- a. menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank syariah;
- b. mengawasi proses pengembangan produk baru sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut;
- c. memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi;
- d. meminta fatwa kepada DSN untuk produk baru yang belum ada fatwanya;
- e. melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
- f. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

2.2.7 Objek Pengawasan Syariah⁵²

- a Giro

Salah satu fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat antara lain melalui produk bank berupa giro. Perjanjian untuk produk giro dapat menggunakan akad *wadi'ah* atau akad *mudharabah*.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak X, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, tanggal 17 Juni 2009.

⁵² *Ibid.*

Akad *wadiah* adalah akad penitipan dana dengan ketentuan penitip dana mengizinkan kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut dan bank wajib mengembalikan apabila penitip mengambil sewaktu-waktu dana tersebut.

Giro *wadiah* adalah titipan dana berdasarkan prinsip *wadiah* pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan lainnya.

Akad *mudharabah* adalah akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam transaksi giro *mudharabah* ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasi.

Tujuan pengawasan syariah atas giro baik *wadiah* maupun *mudharabah* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa :

- 1) Kegiatan produk giro telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
- 2) Dalam pemberian bonus tidak boleh :
 - a) diperjanjikan dimuka;
 - b) berdasarkan pendapatan bank yang belum diterima (*accrual*) tetapi harus berdasarkan pendapatn riil yang diterima bank (*cash basis*);
- 3) Dalam pemberian bagi hasil tidak boleh :
 - a) berdasarkan pendapatan bank yang belum diterima (*accrual*) tetapi harus berdasarkan pendapatn riil yang diterima bank (*cash basis*);
 - b) merubah nisbah sebelum berakhirnya akad;

- 4) Biaya pengelolaan giro *mudharabah* menjadi beban bank dan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, dan tidak ada pembebanan biaya-biaya lain tanpa persetujuan nasabah pemilik dana;
- 5) Semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan giro *wadiah* dan *mudharabah* harus mengikuti ketentuan fatwa DSN-MUI tentang giro dan Peraturan Bank Indonesia (untuk selanjutnya disebut PBI) tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku.

b. Tabungan

Perjanjian untuk produk tabungan dapat menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah*. Dalam transaksi tabungan *wadiah* nasabah bertindak sebagai penitip dana (*mudli*) dan bank bertindak sebagai penerima dana (*muda*). Bank berkewajiban menjaga dana titipan dan bertanggung jawab atas pengembaliannya sewaktu-waktu bilamana ditarik oleh nasabah pemilik dana titipan.

Dalam transaksi tabungan *mudharabah* ini nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*).

Tujuan pengawasan syariah atas tabungan baik *wadiah* maupun *mudharabah* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa :

- 1) Kegiatan produk tabungan telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
- 2) Dalam pemberian bonus tidak boleh :
 - a. diperjanjikan dimuka;
 - b. berdasarkan pendapatan bank yang belum diterima (*accrual*) tetapi harus berdasarkan pendapatan riil yang diterima bank (*cash basis*);

- 3) Dalam pemberian bagi hasil tidak boleh :
 - a) berdasarkan pendapatan bank yang belum diterima (*accrual*) tetapi harus berdasarkan pendapatan riil yang diterima bank (*cash basis*);
 - b) merubah nisbah sebelum berakhirnya akad;
- 4) Biaya pengelolaan tabungan *mudharabah* menjadi beban bank dan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, dan tidak ada pembebanan biaya-biaya lain tanpa persetujuan nasabah pemilik dana;
- 5) Semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan tabungan *wadiah* dan *mudharabah* harus mengikuti ketentuan fatwa DSN-MUI tentang tabungan dan PBI tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku.

d. Deposito

Dalam kegiatan pengumpulan dana melalui produk deposito yang menggunakan akad *mudharabah* harus mengikuti fatwa DSN-MUI tentang *mudharabah*. Dalam transaksi deposito *mudharabah* nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*).

Tujuan pengawasan syariah atas deposito *mudharabah* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa :

- 1) Kegiatan produk deposito telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
- 2) Dalam pemberian bagi hasil tidak boleh :
 - a) berdasarkan pendapatan bank yang belum diterima (*accrual*) tetapi harus berdasarkan pendapatan riil yang diterima bank (*cash basis*);
 - b) merubah nisbah sebelum berakhirnya akad;

- 3) Biaya pengelolaan deposito *mudharabah* menjadi beban bank dan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, dan tidak ada pembebanan biaya-biaya lain tanpa persetujuan nasabah pemilik dana;
- 4) Semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan deposito *mudharabah* harus mengikuti ketentuan fatwa DSN-MUI tentang deposito dan ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku.

d. *Pembiayaan Mudharabah*

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun dalam rangka prinsip kehati-hatian, bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah atau debitur (*mudharib*) pada saat penyaluran pembiayaan. Jaminan yang diterima oleh bank hanya dapat dicairkan apabila nasabah atau debitur (*mudharib*) terbukti melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan akad pembiayaan *mudharabah*.

Tujuan pengawasan syariah atas pembiayaan *mudharabah* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa :

- 1) Kegiatan pembiayaan *mudharabah* telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
- 2) Bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang diakui telah berdasarkan realisasi penerimaan (*riil*) bukan berdasarkan proyeksi;
- 3) Akad pembiayaan *mudharabah* telah disusun sesuai dengan mengacu pada fatwa DSN-MUI yang berlaku tentang pembiayaan serta ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku.

e. *Pembiayaan Musyarakah*

Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.

Tujuan pengawasan syariah atas pembiayaan *musyarakah* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa :

- 1) Pembiayaan *musyarakah* telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
- 2) Bagi hasil pembiayaan *musyarakah* yang diakui telah berdasarkan realisasi penerimaan (riil) bukan berdasarkan proyeksi;
- 3) Akad pembiayaan *musyarakah* telah disusun sesuai dengan mengacu pada fatwa DSN-MUI yang berlaku tentang pembiayaan *musyarakah* serta ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku.

f. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip *Murabahah*

Dalam memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah, bank dapat mewakili kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga untuk dan atas nama bank. Dan kemudian barang tersebut dijual kepada nasabah. Dalam hal ini akad *murabahah* baru dapat dilakukan setelah secara prinsip barang tersebut menjadi milik bank.

Apabila transaksi *murabahah* jadi dilaksanakan, maka uang muka dipergunakan sebagai pengurang dari piutang *murabahah*. Apabila transaksi *murabahah* tidak jadi dilaksanakan (batal) maka uang muka harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi kerugian riil yang dialami oleh bank sehubungan pembatalan tersebut, dan apabila uang muka tidak mencukupi maka nasabah wajib membayar kekurangannya kepada bank.

Tujuan pengawasan syariah atas pembiayaan berdasarkan prinsip *murabahah* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip *murabahah* telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
- 2) Akad penyaluran dana berdasarkan prinsip *murabahah* telah disusun dengan mengacu pada fatwa DSN-MUI yang berlaku tentang *murabahah* serta ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku;
- 3) Potongan tagihan *murabahah* (*al-khashm fi al-murabahah*) yang diberikan oleh bank bukan dimaksudkan untuk menyesuaikan

dengan suku bunga kredit tetapi diberikan untuk nasabah yang memenuhi kriteria :

- a) telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu;
- b) mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

g. **Pembiayaan Berdasarkan Prinsip *Istishna'***

Penyaluran dana berdasarkan prinsip *istishna'*. *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria tertentu antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).

Berdasarkan akad *istishna'* tersebut penjual wajib membuat atau mengadakan *mashnu'* (barang dipesan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli untuk kemudian diserahkan kepada pembeli pada waktu yang telah disepakati.

Tujuan pengawasan syariah atas pembiayaan berdasarkan prinsip *istishna'* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa :

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip *istishna'* yang diberikan bank kepada nasabah telah memenuhi prinsip syariah;
- 2) Akad pembiayaan berdasarkan prinsip *istishna'* telah disusun dengan mengacu pada fatwa yang berlaku tentang *istishna'* serta ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku.

h. **Pembiayaan berdasarkan Prinsip *Salam***

Salam adalah akad yang digunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh dimuka (*cash in advance*). Bank membeli barang dari supplier dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat dan harga yang disepakati dimuka.

Tujuan pengawasan syariah atas pembiayaan berdasarkan prinsip *salam* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa :

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip *salam* yang diberikan bank kepada nasabah telah memenuhi prinsip syariah;
- 2) Akad pembiayaan berdasarkan prinsip *salam* telah disusun dengan mengacu pada fatwa yang berlaku tentang *salam* serta ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku.

i. Pembiayaan berdasarkan Prinsip *Ijarah*

Ijarah adalah akad yang digunakan untuk transaksi sewa menyewa suatu barang dan atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

Akad *ijarah* dapat digunakan untuk dua jenis transaksi yaitu :

- 1) Akad *ijarah* untuk transaksi sewa-menyewa;
- 2) Akad *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Bank dapat menyewakan objek sewa berupa barang yang telah dimiliki bank atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan.

Bank juga dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan.

Tujuan pengawasan syariah atas pembiayaan berdasarkan prinsip *ijarah* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa :

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip *ijarah* yang diberikan bank kepada nasabah telah memenuhi prinsip syariah;
- 2) Akad pembiayaan berdasarkan prinsip *ijarah* telah disusun dengan mengacu pada fatwa yang berlaku tentang *ijarah* serta ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku;
- 3) Dalam pembiayaan multijasa, penetapan *ujrah* atau *fee* tidak berdasarkan prosentase tertentu yang dikaitkan dengan jumlah nominal pembiayaan yang diberikan;

4) Dalam hal bank menggunakan jasa asuransi dalam pembiayaan *ijarah* maka asuransi yang dipergunakan adalah asuransi syariah.

j. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip *Qardh*

Bank dapat memberikan pinjaman *qardh* untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman *qardh* yang diterima pada waktu yang telah disepakati.

Dalam hal nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karena nasabah tidak mampu, maka bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman nasabah atas beban kerugian bank.

Sumber dana *qardh* dapat bersumber dari : bagian modal bank, keuntungan bank yang disisihkan dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada bank.

Tujuan pengawasan syariah terhadap *qardh* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa :

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip *qardh* yang diberikan bank kepada nasabah telah memenuhi prinsip syariah;
- 2) Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *qardh*, tidak boleh berdasarkan perhitungan prosentase dari jumlah dana *qardh* yang diberikan;
- 3) Akad pembiayaan berdasarkan prinsip *qardh* telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku tentang *qardh* serta ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku.

k. Investasi Pada Surat Berharga

Investasi pada surat berharga hanya dapat dilakukan pada surat berharga berdasarkan prinsip syariah sepanjang ketentuan perundang-undangan yang berlaku memperbolehkan. Surat berharga yang

dimaksud antara lain : instrumen investasi syariah, obligasi yang berdasarkan prinsip syariah, investasi *mudharabah* antar bank.

Tujuan pengawasan syariah terhadap investasi pada surat berharga yang dilakukan oleh bank adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa :

- 1) Investasi pada surat berharga yang dilakukan oleh bank telah memenuhi fatwa DSN-MUI yang berlaku tentang investasi pada surat berharga dan ketentuan perundang-undangan lainnya.
- 2) Investasi pada surat berharga telah dilakukan pada emiten yang telah memenuhi ketentuan syariah.

l. Perlakuan *Ta'widh* (Ganti Rugi)

Ta'widh (ganti rugi) adalah sejumlah dana yang dibebankan kepada nasabah untuk menutup kerugian yang diderita oleh bank akibat nasabah lalai atau melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan dalam akad.

Bank dapat mengenakan *ta'widh* (ganti rugi) sebesar kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang telah melakukan kelalaian atas kewajibannya.

Tujuan pengawasan syariah terhadap pengenaan *ta'widh* (ganti rugi) adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa :

- 1) Pengenaan *ta'widh* (ganti rugi) oleh bank kepada nasabah telah memenuhi prinsip syariah;
- 2) Besarnya *ta'widh* (ganti rugi) yang diperhitungkan adalah sebesar kerugian riil yang diderita oleh bank akibat kelalaian nasabah.

m. Pengenaan Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran

Bank dapat mengenakan sanksi kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda pembayaran dengan sengaja atau nasabah yang tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya.

Sanksi yang diberikan oleh bank kepada nasabah harus berdasarkan prinsip ta'zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Tujuan pengawasan syariah terhadap pengenaan nasabah mampu yang menunda pembayaran adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa :

- 1) Pengenaan sanksi oleh bank kepada nasabah telah memenuhi prinsip ta'zir;
- 2) Besarnya denda yang dikenakan kepada nasabah telah disepakati dan telah dicantumkan dalam akad;
- 3) Hasil dari pengenaan sanksi berdasarkan prinsip ta'zir tersebut telah diperuntukkan bagi dana sosial (dana kebajikan).

n. Jasa Kafalah

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*). Dalam transaksi *kafalah*, bank bertindak sebagai pihak pemberi jaminan (penanggung) dan nasabah sebagai pihak yang menerima jaminan (hak tanggungan).

Ketentuan rukun dan syarat kafalah

- 1) Pihak penjamin (*kafil*) :
 - a) baligh (dewasa) dan berakal sehat;
 - b) berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dan urusan hartanya dan rela dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
- 2) Pihak yang berhutang atau nasabah (*ashil, makfuul 'anhu*) :
 - a) sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin;
 - b) dikenal oleh penjamin.
- 3) Pihak orang yang berpiutang (*makfuul lahu*) :
 - a) diketahui identitasnya;
 - b) dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa;

- c) berakal sehat.
- 4) Obyek penjaminan (*makful bihi*) :
 - a) merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan;
 - b) bisa dilaksanakan oleh penjamin;
 - c) harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan;
 - d) harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya;
 - e) tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan).

Tujuan pengawasan syariah terhadap jasa *kafalah* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa :

- 1) Jasa *kafalah* yang diberikan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang *kafalah*;
- 2) Dalam penetapan *fee* jasa *kafalah* tidak mengacu pada suku bunga yang dikaitkan dengan besarnya *kafalah* yang diberikan oleh bank.

o. **Jasa Wakalah**

pernyataan ijab dan qabul dalam wakalah harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

Rukun dan syarat wakalah meliputi :

- 1) Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan) :
 - a) pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan;
 - b) orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
- 2) Syarat-syarat *wakil* (yang mewakili)
 - a) cakap hukum;

- b) dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya;
 - c) wakil adalah orang yang diberi amanat.
- 3) Hal-hal yang diwakili :
- a) diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili;
 - b) tidak bertentangan dengan syariah Islam;
 - c) dapat diwakilkan menurut syariah Islam.

Tujuan pengawasan syariah terhadap jasa *wakalah* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa :

- 1) Jasa *wakalah* yang diberikan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku;
- 2) Apabila terdapat *fee* maka dalam penetapan *fee* jasa *wakalah* tidak mengacu pada suku bunga yang dikaitkan dengan besarnya beban pekerjaan yang diwakilkan oleh bank kepada nasabah.

p. **Jasa *Hawalah***

Hawalah adalah akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayarnya.

Rukun *hawalah* adalah :

- 1) *muhil* yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang;
- 2) *muhal* atau *muhtal* yakni orang berpiutang kepada *muhil*;
- 3) *muhal 'alaih* yakni orang yang berhutang kepada *muhil* dan wajib membayar hutang kepada *muhtal*;
- 4) *muhal bih* yakni hutang *muhil* kepada *muhtal*;
- 5) *sighat* (ijab-qabul).

Tujuan pengawasan syariah terhadap jasa *hawalah* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa :

- 1) Jasa *hawalah* yang diberikan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang *hawalah*;

- 2) Dalam penetapan *fee* jasa *hawalah* tidak mengacu pada suku bunga yang dikaitkan dengan besarnya *hawalah* yang diberikan oleh bank.

q. *Jasa Rahn* (Gadai)

Rahn adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan, dimana pihak pemberi pinjaman (bank/*murtahin*) dapat menahan barang jaminan (*marhun*) atau menguasai surat bukti kepemilikan asset jaminan tersebut sampai pelunasan semua hutang pemilik barang atau asset (*rahin*).

Barang jaminan (*marhun*) dan manfaatnya tetap menjadi milik pemilik barang/asset (*rahin*). Pada prinsipnya, barang jaminan (*marhun*) tidak boleh dimanfaatkan oleh pemberi jaminan (bank/*murtahin*) kecuali seizing pemilik barang/asset (*rahin*) dengan tidak mengurangi nilai barang jaminan (*marhun*) dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Tujuan pengawasan syariah terhadap jasa *rahn* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa :

- 1) Jasa *rahn* yang diberikan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku;
- 2) Dalam penetapan biaya atas jasa *rahn* tidak mengacu pada suku bunga yang dikaitkan dengan besarnya pinjaman yang diberikan oleh bank;
- 3) Dalam kegiatan penaksiran barang gadai dan pelelangan barang gadai apabila terjadi gagal bayar dari nasabah, telah sesuai dengan prinsip syariah dengan memenuhi asas transparansi dan keadilan.

r. Penyaluran Dana Investasi Terikat

Dana investasi terikat adalah dana yang diterima bank dari nasabah *shahibul maal* dengan menggunakan akad *wakalah bil ujah* untuk disalurkan kepada *mudharib* tertentu.

Dalam penyaluran dana investasi terikat, apabila bank hanya bertindak sebagai agen investasi (*investment*), seluruh risiko kerugian yang mungkin timbul dari penyaluran dana tersebut, ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul maal*).

Tujuan pengawasan syariah terhadap penyaluran dana investasi terikat adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa :

- 1) Penyaluran dana investasi terikat telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan keyentuan lain yang berlaku;
- 2) Besarnya *fee* atau imbalan yang diterima oleh bank sebagai agen investasi adalah sebesar jumlah yang disepakati di awal tanpa memperhatikan hasil investasi;
- 3) Dalam penerimaan dan penyaluran dana investasi terikat, bank telah memberikan informasi kepada nasabah terkait dengan risiko-risiko yang akan diterima.

2.2.8 Laporan Hasil Pengawasan DPS

DPS harus menyampaikan laporan ke Bank Indonesia, DSN, Direksi dan Komisaris sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Laporan hasil pengawasan DPS memuat antara lain :⁵³

- a. Hasil pelaksanaan atas kesesuaian produk dan jasa dengan fatwa DSN-MUI. Laporan ini memuat pendapat DPS mengenai pelaksanaan produk dan jasa yang sudah dikeluarkan oleh bank apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku, dan apakah produk dan jasa yang dikeluarkan oleh bank telah mendapat izin dari Bank Indonesia. Dalam laporan tersebut perlu dijelaskan produk dan jasa yang dimaksud.
- b. Opini syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank.

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak X, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, tanggal 17 Juni 2009.

Dalam hal ini DPS harus mengeluarkan pendapat apakah pedoman operasional dan pedoman produk yang disusun oleh bank telah sesuai dengan fatwa yang berlaku.

- c. Opini syariah secara keseluruhan atas pelaksanaan operasional bank dalam laporan publikasi bank.

Dalam hal ini DPS harus mengeluarkan pendapat yang menyatakan apakah secara keseluruhan kegiatan operasional bank telah sesuai dengan prinsip syariah.

2.2.9 Model Pengawasan Perbankan Syariah

Menurut Prof. Rifaat Karim sebagaimana dikutip Rizal Yahya, ada tiga alternatif model pengorganisasian DPS yaitu :⁵⁴

- a. Model penasehat yaitu menjadikan pakar-pakar syariah sebagai penasehat semata dan kedudukannya dalam organisasi adalah sebagai tenaga *part time* yang datang ke kantor jika diperlukan.

Pada model ini, DPS cenderung bersifat pasif.

- b. Model pengawasan yaitu adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh beberapa pakar syariah terhadap bank syariah yang secara rutin mendiskusikan masalah-masalah syariah dengan para pengambil keputusan operasional maupun finansial organisasi.

Model organisasi DPS ini memiliki kewenangan aktif untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga tempat ia bertugas.

- c. Model departemen syariah yaitu model pengawasan syariah yang dilakukan oleh sebuah departemen syariah.

Dengan model ini ahli syariah bertugas *full time*, didukung oleh staf teknis yang membantu tugas-tugas pengawasan syariah yang telah digariskan oleh ahli syariah departemen tersebut.

Melihat praktek pengorganisasian DPS di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa model pertama dan kedua yang paling banyak digunakan selama ini.

⁵⁴ Agustianto, *Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah (2)*, <<http://www.scribd.com>>.

Model kedua memiliki kewenangan yang lebih besar daripada model pertama yang hanya sebatas perbankan syariah karena DPS ditempatkan hanya sebagai penasehat, mediator dan wakil DSN yang cenderung bersifat pasif. Model kedua juga memiliki banyak kelemahan yaitu tidak berfungsinya pengawasan syariah itu sendiri.

Peran DPS bukan sekedar penasehat, mediator atau perwakilan DSN tetapi lebih luas dari itu, sesuai dengan rumusan Briston dan El Shanker (1986) sebagaimana dikutip Rizal Yahya (Republika, 10/05/2004), yang menyatakan bahwa fungsi pengawasan oleh DPS pada dasarnya meliputi tiga aspek :⁵⁵

- a. *Ex ante auditing*, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap berbagai kebijakan yang diambil.

DPS melakukan pengawasan dalam bentuk melakukan review terhadap semua jenis kontrak yang dibuat oleh bank syariah dengan berbagai pihak.

- b. *Ex posting auditing*, merupakan pemeriksaan yang dilakukan setelah kegiatan operasional maupun finansial dilaksanakan.

DPS melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan maupun keuangan bank syariah. Pemeriksaan ditujukan pada penelusuran kegiatan maupun sumber-sumber keuangan yang tidak sesuai dengan syariah.

- c. Perhitungan dan pembayaran zakat.

Dimana dalam bank syariah menerima pembayaran zakat dengan cara penerimaan atas bagi hasil dapat langsung dibayarkan dikeluarkan untuk membayar zakat.

⁵⁵ *Ibid.*

2.3 PENGAWASAN BANK SYARIAH OLEH BANK INDONESIA

2.3.1 Kenapa Bank Harus Diawasi

Dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah terjadi krisis perbankan, perhatian pemerintah di berbagai negara termasuk Indonesia, terhadap kebijakan pengawasan bank semakin besar. Perhatian tersebut antara lain karena semakin disadari arti penting dan peran strategis sektor perbankan dalam suatu perekonomian. Kegagalan suatu bank akan dapat mengakibatkan terjadinya krisis yang dapat mengganggu kegiatan suatu perekonomian. Sektor keuangan, terutama di negara-negara berkembang, masih didominasi oleh lembaga perbankan.

Apabila suatu sistem perbankan dalam kondisi yang tidak sehat, maka fungsi bank sebagai lembaga intermediasi tidak akan berfungsi dengan optimal. Dengan terganggunya fungsi intermediasi tersebut, maka alokasi dan penyediaan dana dari perbankan untuk kegiatan investasi dan membiayai sektor-sektor yang produktif dalam perekonomian menjadi terbatas. Sistem perbankan yang tidak sehat juga akan mengakibatkan lalu lintas pembayaran yang dilakukan oleh sistem perbankan tidak lancar dan efisien. Selain itu, sistem perbankan yang tidak sehat juga akan menghambat efektivitas kebijakan moneter. Melihat akibat yang ditimbulkan oleh sistem perbankan yang tidak sehat tersebut, maka penting adanya pengawasan terhadap bank sebagai upaya menciptakan dan memelihara kesehatan sistem perbankan.⁵⁶

Bank adalah unit usaha yang khusus karena dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tergantung pada sumber dana dari masyarakat. Oleh karena itu, kelangsungan hidup suatu bank ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Dari pengertian inilah timbul istilah bank sebagai lembaga kepercayaan. Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap bank akan membawa akibat yang buruk terhadap kelangsungan hidup bank yang bersangkutan. Apabila kemerosotan tersebut tidak hanya terhadap satu bank,

⁵⁶ Bank Indonesia, *Bank Indonesia : Bank Sentral Republik Indonesia Tinjauan Kelembagaan, Kebijakan dan Organisasi*, Jakarta : 2003, hal. 133.

tetapi meluas terhadap sistem perbankan, maka dapat dipastikan bahwa merosotnya kepercayaan tersebut akan mengakibatkan krisis perbankan. Mengingat sektor perbankan di negara berkembang seperti Indonesia masih mendominasi sektor keuangan, maka krisis perbankan juga berarti krisis di sektor keuangan secara keseluruhan.⁵⁷

Bagaimanapun baik atau sehatnya suatu bank, apabila terjadi krisis kepercayaan yang mengakibatkan penarikan dana masyarakat secara besar-besaran maka dapat dipastikan bank tersebut akan hancur. Masyarakat penyimpan dana di bank pada umumnya memiliki informasi yang sangat terbatas mengenai kondisi (harta dan kesehatan) bank tempat ia menyimpan dananya. Kondisi ini mengakibatkan suatu bank rentan terhadap *bank run* atau penarikan dana masyarakat dari perbankan. Ketidakpastian atas kondisi tingkat kesehatan suatu bank dapat mengakibatkan penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan secara besar-besaran. Hal ini pada umumnya terjadi apabila kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan sangat rendah. Apabila kepercayaan masyarakat tidak dapat segera dipulihkan, maka akibatnya terhadap suatu perekonomian akan sangat berbahaya. Kebijakan pengawasan yang dilaksanakan oleh otoritas pengawas pada dasarnya adalah dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan bank.⁵⁸

Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan, apakah karena bank tersebut memang tidak sehat ataupun karena bank tersebut terkena *bank run*, maka masyarakat pemilik dana akan mengalami kerugian. Dalam kondisi yang demikian, maka diperlukan pengawasan bank untuk melindungi dana masyarakat. Tanpa campur tangan pemerintah, kegagalan bank berarti kerugian bagi masyarakat pemilik dana (deposan). Untuk memperoleh dananya kembali deposan harus menunggu bank tersebut dilikuidasi dan mengkonversikan hartanya menjadi alat likud yang dapat dibagi untuk para

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*, hal.133-134.

deposan. Pada saat itu, kemungkinan besar deposan hanya menerima sebagian dana yang ditabung. Untuk itu diperlukan suatu jaring pengaman. Satu hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa untuk keperluan perlindungan terhadap masyarakat tersebut pada umumnya diperlukan dana yang tidak sedikit. Dalam praktek yang sudah terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia, beban yang telah dikeluarkan untuk *safety net* dalam melindungi dana masyarakat tersebut akhirnya akan menjadi beban ekonomi suatu negara. Mengingat besarnya risiko yang dihadapi pemerintah apabila dihadapkan pada masalah perbankan ini, maka pemerintah sangat berkepentingan dengan pengawasan bank.

Bank run atau sering juga disebut *rush* ke perbankan tersebut biasanya bersifat menular. Apabila terjadi *rush* ke suatu bank, maka kemungkinan *rush* tersebut juga akan menular pada bank yang lain. Penularan tersebut timbul karena adanya masalah asimetri informasi, yaitu suatu kondisi ketika salah satu pihak yang bertransaksi mempunyai informasi yang kurang atau tidak seimbang dengan informasi yang dimiliki oleh pihak yang lain. Dalam kasus *bank run* tersebut pada umumnya adalah karena nasabah mempunyai informasi yang kurang mengenai kondisi keuangan dan kesehatan suatu bank, sehingga nasabah sulit membedakan mana bank yang baik dan mana yang tidak. Berdasarkan pengalaman yang terjadi pada waktu krisis perbankan di Indonesia pada awal tahun 1998, penarikan dana masyarakat secara besar-besaran dilakukan hampir di semua bank, baik yang sehat maupun yang tidak. Dalam proses pengawasan bank, lembaga pengawas harus memberikan informasi yang diperlukan semua pihak sesuai dengan kepentingan. Dengan informasi tersebut diharapkan masing-masing pihak dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kepentingannya, misalnya dalam memilih bank yang tepat untuk menempatkan dananya.⁵⁹

Dampak dari *bank run* dapat memberikan gambaran betapa pentingnya pengawasan terhadap bank dalam rangka menciptakan dan memelihara

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 135.

kesehatan sistem perbankan. Sebagaimana diketahui, kesehatan bank tidak hanya menjadi kepentingan pemilik dan pengelola bank yang bersangkutan, tetapi merupakan kepentingan masyarakat dan pemerintah serta perekonomian nasional. Pengawasan terhadap bank tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, tetapi juga dimaksudkan untuk mencegah kerugian masyarakat dan pemerintah. Selain itu, dengan pengawasan terhadap bank memungkinkan tersedianya informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan kepentingannya. Dengan informasi tersebut masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam melakukan transaksi dan kegiatan lainnya yang terkait dengan bank.⁶⁰

Salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengawasi bank. Pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai :

1. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana;
2. Pelaksana kebijakan moneter;
3. Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan;

agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Empat pilar pengawasan bank adalah :⁶¹

1. Kondisi keuangan bank (*bank's financial condition*)
 - a. Penilaian kondisi keuangan bank melalui komponen dasar kesehatan bank
 Pemantauan kondisi keuangan bank disamping menggunakan komponen yang ada dalam CAMEL (*Capital, Asset Quality, Management, Earning and Liquidity*) juga dengan

⁶⁰ *Ibid*, hal. 135-136.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak X, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, tanggal 17 Juni. 2009.

mempertimbangkan tingkat risiko yang dihadapi bank. Penilaian kondisi keuangan harus lebih diarahkan untuk mengukur permodalan secara realistis.

- b. Pengawasan kesehatan bank melalui analisis pelaporan bank
Agar hasil pengawasan atau pemeriksaan menggambarkan kondisi bank yang sebenarnya, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Melakukan analisis terhadap laporan bank dan informasi lain yang diperoleh pengawas.
- 2) Melakukan pengecekan, verifikasi dan/atau pemeriksaan secara berkala atas kebenaran data yang dilaporkan bank.
- 3) Menyampaikan informasi kepada kantor Bank Indonesia tentang kebijakan di bidang perbankan syariah yang sedang dan telah diambil dengan tujuan agar pengawas bank di kantor Bank Indonesia dapat lebih dini mengantisipasi hal-hal yang diperlukan mengenai kondisi bank di wilayah kerjanya.
- 4) Mengkinikan data dan informasi tentang bank yang diawasi.

2. Kepatuhan atau pelanggaran terhadap ketentuan (*bank's compliance or violation*)

Kepatuhan bank terhadap ketentuan kehati-hatian dan prinsip syariah dapat dijadikan indikator awal untuk menilai tingkat kesehatan bank. Hal ini dapat dilihat dari perilaku bank yang tidak melaporkan pelanggaran atas ketentuan kehati-hatian secara benar atau keengganan bank untuk memenuhi permintaan pengawas bank mengenai dokumen pengawasan bank, yang dapat diindikasikan sebagai upaya menyembunyikan sesuatu yang berhubungan dengan aspek penilaian kesehatan. Oleh karena itu, penegakan ketentuan kehati-hatian secara konsisten menjadi hal yang penting dan mutlak dalam memperkuat sisi pengawasan bank.

3. Penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*)

Penilaian *fit and proper* merupakan metode yang sangat penting untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat. Dengan penilaian *fit and proper* terhadap pemilik, pengurus dan pejabat eksekutif bank diharapkan operasional bank menjadi tergolong lebih baik mengingat pihak-pihak yang menurut hasil penilaian tidak lulus, maka yang bersangkutan wajib untuk mundur dari bank dan diganti dengan pengurus baru yang telah *fit and proper test*.

4. Sistem dan prosedur operasional serta pengawasan internal bank (*good corporate governance*)

Berdasarkan pengalaman pengawasan dan pemeriksaan bank syariah oleh Bank Indonesia, manajemen bank syariah sering kali tidak sepenuhnya melaksanakan sistem dan prosedural bank yang telah disusun, bahkan ditemukan penyimpangan-penyimpangan secara sengaja oleh manajemen atau pemilik atau pengurus bank untuk kepentingan pribadi dan atau kelompoknya. Oleh karena itu, pengendalian atau pengawasan internal bank terhadap pelaksanaan kegiatan bank berdasarkan sistem dan prosedur operasional yang baku perlu ditegakkan. Di lain pihak, dari segi pengawasan dan pemeriksaan bank, Bank Indonesia diharapkan dapat melakukan pemantauan terhadap manajemen bank agar selalu berada pada jalur yang telah ditetapkan dan senantiasa menghindari praktik perbankan yang tidak sehat.

Pengawasan bank oleh Bank Indonesia meliputi wewenang sebagai berikut :

1. Kewenangan memberikan izin (*right to license*)

Kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian izin oleh Bank Indonesia meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian

persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

2. Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*)

Kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.

3. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*)

Kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. Bank Indonesia dapat menguasai pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan tugas pemeriksaan.

4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*)

Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

2.3.2 Pengawasan Bank yang Efektif

Tugas pengawas bank pada prinsipnya adalah memantau dan memeriksa apakah pemilik dan pengelola bank telah melaksanakan prinsip kehati-hatian. Dengan pengawasan maka dapat segera dilakukan langkah-langkah yang diperlukan apabila terdapat peraturan atau ketentuan yang tidak dilaksanakan. Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengkombinasikan pengawasan *off site* (tidak langsung) dan *on site* (pengawasan langsung).

Pengawasan secara tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan melalui berbagai laporan yang disampaikan oleh bank. Laporan-laporan tersebut pada umumnya berupa laporan keuangan, yaitu neraca dan laporan rugi laba serta berbagai laporan yang terkait dengan kegiatan operasional bank. Dengan pengawasan tidak langsung pengawas dapat memantau ketaatan pengurus bank terhadap ketentuan yang berlaku sehingga dapat mengidentifikasi penyimpangan atau hal-hal yang memerlukan perhatian, serta dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan. Selain itu, pengawas juga dapat memperoleh berbagai informasi, seperti data mengenai kondisi suatu bank, serta menentukan prioritas bank mana yang perlu segera dilakukan pemeriksaan secara langsung.⁶²

Sementara itu, pengawasan secara langsung dilakukan dengan langsung mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap bank yang bersangkutan. Pengawasan secara langsung dapat bersifat umum atau khusus. Namun, pengawasan langsung terutama dilakukan untuk memeriksa kebenaran dan akurasi laporan keuangan dan seluruh kegiatan operasional bank, menilai kualitas manajemen dan sistem pengawasan yang dimiliki bank serta berbagai pemeriksaan yang tidak dapat dilakukan secara langsung. Pengawasan jenis ini dapat dilakukan secara periodik atau dilakukan pada saat diperlukan.⁶³

⁶² Bank Indonesia, *Bank Indonesia : Bank Sentral Republik Indonesia Tinjauan Kelembagaan, Kebijakan dan Organisasi*, hal. 140.

⁶³ *Ibid.*

2.3.3 Pengawasan Bank Syariah Oleh Bank Indonesia

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini Bank Indonesia melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan dan pengawasan berdasarkan risiko.⁶⁴

1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan

Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank.

Pengawasan berdasarkan kepatuhan terbagi menjadi 2 (dua) lingkup :

a. Kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian antara lain pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (untuk selanjutnya disebut KPMM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (untuk selanjutnya disebut BMPK), serta ketentuan lainnya seperti Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) dan Transparansi.

b. Kepatuhan terhadap prinsip syariah

Prinsip syariah mencakup penegakan tiga pilar dasar ekonomi syariah yaitu adil, seimbang dan maslahat. Adil berarti tidak melakukan transaksi yang haram. Konsep keseimbangan dalam konsep syariah meliputi berbagai segi yang antara lain meliputi keseimbangan : pembangunan material dan spiritual; pengembangan sektor keuangan dan sektor riil; *risk and return*; bisnis dan sosial; pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Konsep maslahat ditujukan pada pemenuhan visi kemaslahatan yang tercakup dalam tujuan syariah yang terdiri dari konsep perlindungan terhadap keimanan dan ketakwaan, keturunan, jiwa

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak X, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, tanggal 17 Juni 2009.

dan keselamatan, harta benda dan rasionalitas. Kelima unsur masalah tersebut merupakan hak dasar manusia sehingga setiap kegiatan ekonomi syariah harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam tujuan syariah secara terintegrasi.

2. Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision*)

Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (*forward looking*). Dengan menggunakan pendekatan tersebut pengawasan atau pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (*inherent risk*) pada aktivitas fungsional bank serta system pengendalian risiko (*risk control system*).

Pengawasan bank syariah dilakukan dengan mengkombinasikan metode pengawasan langsung (*on site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off site supervision*). Kedua metode tersebut bersifat saling melengkapi dan bukannya saling menggantikan.

Pengawasan langsung adalah proses pengawasan dengan cara mengunjungi kantor bank yang bersangkutan untuk :

1. menguji kebenaran laporan yang disampaikan bank;
2. melihat langsung kondisi dan operasional bank yang sebenarnya dengan fokus pada risiko-risiko yang menurut hasil pengawasan tidak langsung memerlukan perhatian; serta
3. mengumpulkan bukti-bukti dan fakta yang relevan apabila ada dugaan pelanggaran atas peraturan yang berlaku termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Pengawasan tidak langsung adalah tindakan, proses, atau analisis yang dilakukan pengawas dengan berdasarkan kepada laporan-laporan yang disampaikan bank syariah kepada Bank Indonesia serta informasi relevan lainnya seperti laporan pengaduan nasabah dan laporan dari Sistem Informasi Debitur (untuk selanjutnya disebut SID) serta Laporan

Hasil Pemeriksaan (untuk selanjutnya disebut LHP). Atas dasar laporan tersebut pengawas bank :

- a) membuat dan melakukan pengkinian profil risiko dan data pokok bank syariah yang dijadikan dasar untuk melakukan tindakan pengawasan termasuk melakukan pemeriksaan;
- b) pemberian surat pembinaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c) pengawasan atas tindak lanjut bank terkait dengan pembinaan dan sanksi yang telah dilakukan Bank Indonesia.

Hasil pengawasan tidak langsung adalah Tingkat Kesehatan Bank (untuk selanjutnya disebut TKS) yang menggambarkan kondisi bank secara komprehensif dalam suatu waktu tertentu. TKS bank selanjutnya dijadikan informasi terutama bagi proses pengawasan selanjutnya baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

2.3.4 Pengawasan Bank Konvensional Oleh Bank Indonesia

Bank Indonesia memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, menetapkan peraturan, melaksanakan pengawasan bank serta mengenakan sanksi terhadap bank.

Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan :

- a. Kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (*deregulasi*);
- b. Kebijakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*);
- c. Pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu pada kepada prinsip kehati-hatian.

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini Bank Indonesia melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance based*)

supervision) dan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision/RBS*). Dengan adanya pendekatan RBS tersebut, bukan berarti mengesampingkan pendekatan berdasarkan kepatuhan namun merupakan upaya untuk menyempurnakan sistem pengawasan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan perbankan. Secara bertahap, pendekatan pengawasan yang diterapkan oleh Bank Indonesia akan beralih menjadi sepenuhnya pengawasan berdasarkan :⁶⁵

a. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision*)

Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip kehati-hatian.

b. Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision*)

Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (*forward looking*). Dengan menggunakan pendekatan tersebut pengawasan atau pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (*inherent risk*) pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (*risk control system*). Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang potensial timbul di bank.

Pengawasan atau pemeriksaan Bank berdasarkan risiko dilakukan terhadap jenis-jenis risiko sebagai berikut :

- 1) Risiko kredit : risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak X, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, tanggal 17 Juni 2009.

- 2) Risiko pasar : risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dan portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar.
- 3) Risiko likuiditas : risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.
- 4) Risiko operasional : risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
- 5) Risiko hukum : risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak.
- 6) Risiko reputasi : risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negara terhadap bank.
- 7) Risiko strategis : risiko yang antara lain disebabkan penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurangnya responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.
- 8) Risiko kepatuhan : risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

2.3.5 Persamaan dan Perbedaan Pengawasan Bank Syariah dan Bank Konvensional Oleh Bank Indonesia.

Pengawas bank bertugas memantau dan memeriksa apakah pemilik dan pengelola bank telah melaksanakan prinsip kehati-hatian. Dengan pengawasan

maka dapat segera dilakukan langkah-langkah yang diperlukan apabila terdapat peraturan atau ketentuan yang tidak dilaksanakan.

Pengawasan terhadap bank tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, tetapi juga dimaksudkan untuk mencegah kerugian masyarakat dan pemerintah. Selain itu, dengan pengawasan terhadap bank memungkinkan tersedianya informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan kepentingannya. Dengan informasi tersebut masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam melakukan transaksi dan kegiatan lainnya yang terkait dengan bank.

Pada dasarnya pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bank syariah dan bank konvensional hampir sama, tidak terdapat perbedaan yang sangat signifikan.

Persamaan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bank syariah dengan bank konvensional yaitu ruang lingkup pengawasan adalah kepatuhan bank terhadap prinsip kehati-hatian dan berdasarkan risiko. Dimana pendekatan pengawasan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank.⁶⁶

Perbedaan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bank syariah dengan bank konvensional yaitu pada bank syariah lingkup pengawasan bank ditambah dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁶⁷

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak X, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, tanggal 17 Juni 2009.

⁶⁷ *Ibid.*

BAB III PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini Bank Indonesia melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan dan pengawasan berdasarkan risiko.

- a. Pengawasan berdasarkan kepatuhan

Pengawasan berdasarkan kepatuhan terbagi menjadi 2 (dua) lingkup :

- 1) Kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian antara lain pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (untuk selanjutnya disebut KPMM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (untuk selanjutnya disebut BMPK), serta ketentuan lainnya seperti Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) dan Transparansi.

- 2) Kepatuhan terhadap prinsip syariah

Prinsip syariah mencakup penegakan tiga pilar dasar ekonomi syariah yaitu adil, seimbang dan maslahat. Adil berarti tidak melakukan transaksi yang haram. Konsep keseimbangan dalam konsep syariah meliputi berbagai segi yang antara lain meliputi keseimbangan : pembangunan material dan spiritual; pengembangan sektor keuangan dan sektor riil; *risk and return*; bisnis dan sosial; pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Konsep maslahat ditujukan pada pemenuhan visi kemaslahatan yang tercakup dalam tujuan syariah yang terdiri dari konsep perlindungan terhadap keimanan dan ketakwaan, keturunan, jiwa dan keselamatan, harta

Universitas Indonesia

benda dan rasionalitas. Kelima unsure masalah tersebut merupakan hak dasar manusia sehingga setiap kegiatan ekonomi syariah harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam tujuan syariah secara terintegrasi.

c. **Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision*)**

Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (*forward looking*). Dengan menggunakan pendekatan tersebut pengawasan atau pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (*inherent risk*) pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (*risk control system*). Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang potensial timbul di bank.

2. **Persamaan dan Perbedaan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bank syariah dan bank konvensional**

Persamaan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bank syariah dengan bank konvensional yaitu ruang lingkup pengawasan adalah kepatuhan bank terhadap prinsip kehati-hatian dan berdasarkan risiko. Dimana pendekatan pengawasan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank.

Perbedaan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bank syariah dengan bank konvensional yaitu pada bank syariah lingkup pengawasan bank ditambah dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

3.2 SARAN

Dalam bank syariah pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Bank Indonesia tetapi juga terdapat DPS. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik diantara keduanya. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia harus lebih ketat lagi agar bank syariah tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku karena berdasarkan pengalaman pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan Bank Indonesia, manajemen bank syariah sering kali tidak sepenuhnya melakukan sistem dan prosedural bank yang telah disusun.

Sedangkan untuk pengawasan yang dilakukan oleh DPS harus sesuai dengan prinsip syariah. Banyak anggota DPS yang diangkat bukan karena kemampuannya di bidang syariah tetapi karena karisma dan kepopulerannya di mata masyarakat. Untuk itu, perlu penyeleksian lebih ketat untuk mencari anggota DPS yang berkualitas sehingga bank syariah dalam melakukan kegiatannya tetap berdasarkan pada prinsip syariah.

DAFTAR REFERENSI

A. BUKU

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta : Tazkia Institute, 1999.
- Bank Indonesia. *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia : Tinjauan Kelembagaan, Kebijakan dan Organisasi*. Jakarta, 2003.
- Bank Indonesia. *Perbankan Syariah*. Jakarta, 2007.
- , *Perbankan Syariah Lebih Dari Sekedar Bank*. Jakarta, 2008.
- Djumbana, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern. Buku Pertama*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- , *Hukum Perbankan Modern. Buku Kedua*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hasibuan, H. Malayu S.P. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : PT Kencana, 2005.
- Irmayanto, Juli, dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta : Universitas Trisakti, 2007.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rachbini, Didik J. dan Suwidi Tono. *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*. Jakarta : PT Mardi Mulyo, 2000.
- Rahardja, Prathama. *Uang dan Perbankan*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 1997.
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Zikrul Hakim, 2008.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*. Bandung : Mandar Maju, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1989.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Universitas Indonesia

- , *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Widjanarto. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1993.
- , *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2003.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.
- Indonesia. *Undang-undang Tentang Bank Indonesia*. UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2009.
- , *Undang-undang Tentang Perbankan Syariah*. UU No. 21 Tahun 2008.

C. SITUS INTERNET

- Agustianto. "Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah (2)" <[http:// www. scribd. com](http://www.scribd.com)>.
- "Simpanan Bagi Hasil Syariah" <[http:// www. perencanaankeuangan. com/ files/ html](http://www.perencanaankeuangan.com/files/html)>.